



Atas P. Hutan  
30/9/2019

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN

NOMOR : P. 5/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
NOMOR : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2019  
TENTANG PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.429/MENLHK/SETJEN/PEG.2/7/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrastor (Eselon III) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 huruf E. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :
    - 1) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
    - 2) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
    - 3) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.1/2019 tentang Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan wujud nyata dalam memerangi korupsi secara represif dan preventif;

2. Peraturan...

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.173/Menlhk-II/2015 Tentang Penunjukan Unit Induk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018 tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019;
8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL/SETDIT.KEU.0/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2019 Satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2019 TENTANG PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2019.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2019 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2019, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada lampiran I, Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2019 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2018, terdapat beberapa Perjanjian Kinerja Satuan Kerja (Satker) yang perlu diubah;
  2. Perubahan beberapa Perjanjian Kinerja Satuan Kerja (Satker) Tahun 2019 yang perlu diubah sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah sebagai berikut :
    - 1). Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
    - 2). Satuan Kerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
    - 3). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan;
    - 4). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang;
    - 5). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;
    - 6). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda;
    - 7). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru;
    - 8). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI Manado;
    - 9). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar;
    - 10). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar;
    - 11). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon;
    - 12). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura;
    - 13). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI D.I. Yogyakarta;
    - 14). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang;
    - 15). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkal Pinang;
    - 16). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang;
    - 17). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo;
    - 18). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu;
    - 19). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari;
    - 20). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh;
    - 21). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru;
    - 22). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung;
    - 23). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangkaraya;
    - 24). Satuan Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari;
- (terlampir).



Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2019

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

SIGIT HARDWINARTO  
NIP. 19610202 198603 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
dan Kerjasama Teknik,




ENDI SUGANDI  
NIP. 19651123 199803 1 005

PENGESEAHAN NET KONSEP SURAT			
No.	PENGOLAH	PARAF	TANGGAL
1.	Direktur Jenderal		
2.	Sekretaris Ditjen		
3.	Kabag HKT		
4.	Kasubbag.. POU		25/9
5.	...Merry.....		24/9.15

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
dan Kerjasama Teknik,



ENDI SUGANDI  
NIP. 19651123 199803 1 005

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2019

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

SIGIT HARDWINARTO  
NIP. 19610202 198603 1 003